

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Proses Pengolahan bahan pangan

1. Pengertian pengolahan bahan pangan

Mengolah bahan pangan merupakan upaya untuk mengubah sifat dan cita rasanya agar menjadi lebih dan nikmat. Dalam hal ini lazim di lakukan penambahan bumbu untuk membentuk cita rasa sedap dan sebagai daya tarik bagi konsumen. Mengolah bahan pangan sering disertai dengan perlakuan pemanasan yang berdampak pada pengurangan zat gizi karena rusak oleh panas tersebut. Demi memperoleh manfaat yang maksimal, pemahaman akan dampak proses pengolahan yang kompleks terhadap nilai gizi makanan selalu harus di perhitungkan.¹

Pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan.²

Bahan mentah atau bahan pangan adalah bahan baku atau sesuatu yang belum diolah. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi

¹ Retno Indriati dan Murdijati Gardijati, *Pendidikan Konsumsi Pangan Aspek Pengolahan dan Keamanan*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 2

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pengolahan_makanan Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017 pada pukul 06.00 WIB

manusia. Pengertian pangan dikelompokkan berdasarkan pemrosesannya, yaitu:

- a. Bahan makanan yang diolah, yaitu bahan makanan yang dibutuhkan proses pengolahan lebih lanjut, sebelum akhirnya siap untuk dikonsumsi.³
- b. Bahan makanan yang tidak diolah, yaitu bahan makanan yang langsung untuk dikonsumsi atau tidak membutuhkan proses pengolahan lebih

Disengaja atau tidak, masyarakat sering mengonsumsi bahan-bahan yang dikategorikan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP). BTP dapat berupa pewarna (menambah daya tarik visual), pengental (memperbaiki tekstur), pemanis (menambah rasa), penyedap (menguatkan rasa), dan lain-lain. BTP ditambahkan selama pengolahan dan perlu kepastian akan keamanan dalam penggunaannya.

Untuk membuat produk makanan yang siap dikonsumsi, bahan pangan perlu diolah terlebih dahulu. Secara umum, tujuan pengolahan bahan pangan yaitu untuk:

- a. Mengubah bahan pangan mentah menjadi makanan setengah jadi atau makanan siap jadi sehingga di peroleh produk makanan yang sesuai dengan keinginan kita
- b. Menyiapkan makanan yang siap disajikan atau dikonsumsi

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/1589/3/2EP12752.pdf> diakses pada 5 Desember 2017 pada pukul 05.00 WIB

- c. Mencegah kerusakan makanan atau untuk mengawetkan makanan

2. Macam-macam Proses Pengolahan Bahan Pangan

Untuk membuat suatu produk makanan, proses pengolahan yang dilakukan dapat hanya satu macam proses saja atau dapat juga dengan mengombinasikan dua atau lebih proses-proses pengolahan pangan sehingga akan dihasilkan makanan sesuai yang diinginkan.

a. Proses pemanasan

Pemanasan bertujuan meningkatkan cita rasa, mempermudah pencernaan, memperbaiki tekstur, mematikan bakteri pembusuk dan meningkatkan penampilan. Peralatan, suhu, waktu dan cara pemanasan bahan pangan yang digunakan akan memberikan pengaruh yang berbeda pada produk makanan yang dihasilkan, baik pada sifat fisiknya maupun kandungan gizinya. Proses pengolahan makanan dengan cara pemanasan, dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Proses pemanasan bahan pangan dengan menggunakan air

Cara pemanasan bahan pangan ini di bedakan menjadi perebusan dan pemblasingan. Proses perebusan dilakukan dengan memanaskan bahan dalam cairan (seperti air, santan, susu atau kaldu) hingga mendidih dan matang. Adapun pemblasingan dilakukan dengan pencelupan (biasanya sayur dan buah) dalam air mendidih secara tepat (kurang lebih hanya

2-5 menit) atau dikukus tetapi tidak sampai matang. Pemplasingan ini bertujuan untuk mempertahankan warna, menghilangkan bau langu, melunakkan bahan, atau membunuh sebagian bakteri dalam bahan dan biasanya dilakukan sebelum proses pengolahan utama.

2. Proses pemanasan bahan pangan dengan menggunakan minyak goreng.

Proses penggorengan dilakukan dengan memanaskan bahan makanan dalam minyak pada titik didihnya. Bahan yang digoreng akan mengalami pemanasan pada permukaan bahan terlebih dahulu dan lama-kelamaan akan menuju ke bagian tengah atau pusat bahan yang digoreng. Akibatnya air dalam bahan akan menguap dan minyak goreng akan masuk ke dalam bahan sehingga makanan yang telah digoreng akan lebih kering. Hal inilah yang dapat mengubah sifat dari bahan yang digoreng dari adonan basah/cair menjadi renyah atau padat. Warna bahan yang digoreng juga berubah menjadi lebih kecoklatan.

3. Proses pemanggangan

Proses pemanggangan atau pembakaran adalah proses pemanasan bahan pangan langsung di atas api atau bara api. Bahan pangan yang dibakar/dipanggang akan

menimbulkan aroma yang khas dari lemak yang keluar dari bahan atau bumbu-bumbu yang dioleskan.

4. Proses pemanasan menggunakan uap air

Proses pengolahan bahan pangan dengan pemanasan menggunakan uap air disebut mengukus. Pengukusan dapat mencegah gosong karena suhunya tidak terlalu tinggi. Bahan yang dikukus akan menyerap air dari uap air, walaupun banyaknya air yang terserap tidak sebanyak perebusan.

b. Pengurangan kadar air dan bahan makanan

Proses pengolahan yang menggunakan prinsip pengurangan kadar air bahan adalah pengeringan dan pengentalan. Pengeringan bahan pangan dapat menggunakan sinar matahari (disebut penjemuran) atau menggunakan alat oven pengering. Emping mlinjo, emping garut, kerupuk dan ikan asin adalah contoh makanan yang dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari. Adapun pengeringan menggunakan oven sering dilakukan oleh industri makanan modern seperti pada pembuatan mie kering dan biscuit.

c. Pendinginan dan pembekuan

Terdapat dua jenis proses pengolahan bahan pangan dengan suhu dingin yaitu pendinginan. Proses ini ditunjukkan untuk memperpanjang umur simpan, bukan untuk mengubah bahan

menjadi produk siap saji. Pada suhu rendah pertumbuhan bakteri, jamur, dan *yeast* akan di hambat sehingga makanan akan lebih awet. Proses ini banyak digunakan penyimpanan ikan segar, es krim, sayur-sayuran, atau bahan pangan lainnya.

d. Fermentasi

Fermentasi adalah salah satu proses pengolahan menggunakan mikroba (bakteri, jamur atau ragi) sebagai agensia pengurai komponen dalam bahan pangan menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga menghasilkan berbagai perubahan positif pada makanan yang dihasilkan dibandingkan bahan pangan aslinya. Proses fermentasi bertujuan untuk mengawetkan, meningkatkan kandungan, dan meningkatkan aroma serta rasa makanan.⁴

B. Etika Produksi dalam Islam

1. Pengertian dan Makna Etika bagi Sang Pelaku Bisnis

Pada dasarnya, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia, dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Etika lebih bersifat teori yang membicarakan bagaimana seharusnya, sedangkan moral lebih bersifat praktik yang membicarakan bagaimana adanya. Etika lebih kepada menyelidik, memikirkan dan

⁴ Rento Indrati, Mardijati Gardijito, *PENDIDIKAN KONSUMSI PANGAN: Aspek Pengolahan dan Keamanan*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 182

mempertimbangkan tentang yang baik dan buruk sedangkan moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu.⁵

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Kedua sistem tersebut memang tidak berangkat dari etika, tetapi dari kepentingan (interest). Kapitalisme berangkat dari kepentingan individu sedangkan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif.⁶

2. Tujuan produksi

Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik dimasa kini maupun dimasa

⁵ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah dalam al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 47

⁶ Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta : salemba Empat, 2011), hlm. 60

mendatang. Dengan pengertian yang luas tersebut, kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas dasar definisi di atas yang memiliki motif lain dari hanya sekedar memaksimalkan keuntungan.⁷

Motif memaksimalkan kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukanlah salah ataupun dilarang di dalam Islam. Islam mendudukkannya pada posisi yang benar yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat.

Motif keuntungan maksimal sendiri, sebagai tujuan dari teori produksi dalam ekonomi konvensional, merupakan konsep yang *absurd*. Secara teoritis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dicapai. Akan tetapi dalam praktik, tak seorangpun mengetahui apakah pada saat tertentu ia sedang, sudah atau bahkan belum mencapai keuntungan maksimal. Dalam ekonomi konvensional pun diakui bahwa keadaan keseimbangan dalam pasar bebas dimana semua perusahaan berada dalam keadaan 'normal profit' hanya tercapai dalam jangka panjang. Implikasi dari absurditas

⁷ Nasution, *pengenalan* 102

konsep itu adalah, ia hanya bisa dijadikan acuan teknis, tetapi tidak bisa menjadi patokan perilaku.

Aktivitas produksi bertujuan untuk kemaslahatan. Ekonomi konvensional kadang melupakan kemana produknya mengalir, sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai. Pun jika mengonsumsi barang/ jasa tersebut hanya kalangan tertentu yang berakibat pada timbulnya budaya konsumerisme. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi *basic need/ dharuriyah* menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi

Dalam Islam, menurut Monzer Kahf, tujuan produksi di latar belakang oleh tiga kepentingan, yaitu :⁸

- a. Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya. Semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia teperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata dilarang juga.
- b. Aspek sosial produksi di tekankan dan secara ketat diikat dengan proses produksi. sebetulnya distribusi keuntungan dari

⁸ Monzerh Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995), 33

produksi diantara sebegini besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi masyarakat.

- c. Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugrah Allah SWT, baik dalam bentuk sumber daya manusia mau pun sumber daya alami.

Prinsip dasar ekonomi islam adalah keyakinan kepada Allah SWT sebagai Rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi kitab suci umat islam. Allah berfirman dalam surat Al-Qur'an surat Al-Jaasiyah ayat 13 yang berbunyi :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

13. dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

3. Faktor produksi

Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan produksi terhadap suatu barang dan jasa. Faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi. Faktor-faktor produksi tanah dan tenaga kerja adalah faktor produksi

utama (asli), sedangkan modal dan tenaga kerja merupakan faktor produksi turunan.

a. Tanah

Pengertian tanah di sini mengandung arti yang luas termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya sampai dengan keadaan geografi, angin, dan iklim terdandung dalam tanah. Al-Qur'an menggunakan kata tanah dalam maksud yang berbeda. Manusia diingatkan dengan berulang kali supaya menggunakan benda-benda yang bersifat keduniaan yang diciptakan bagi faedah mereka. Pada hakekatnya seluruh alam ini berperan memberikan faedahnya kepada manusia, jadi mereka boleh menggunakan sumber yang tersembunyi dan berpotensi untuk memuaskan kehendak yang tidak terbatas.⁹

Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya udara, air mineral dan seterusnya. Tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 225

masyarakat. Suatu kesejahteraan yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. hukum Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai hal ini sangat jelas. Dalam arti sesungguhnya dari istilah itu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam Islam adalah unik.¹⁰

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui oleh setiap sistem ekonomi baik ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Walaupun demikian, sifat faktor produksi ini dalam Islam berbeda. Perburuhan sangat tergantung pada kerangka kerangka moral dan etika. Hubungan buruh dan majikan dilakukan berdasarkan ketentuan syariat. Sehingga tenaga kerja sebagai faktor produksi dalam Islam tidak dilepaskan dari unsur moral dan sosial. Ekonomi sosialis memang mengakui, bahwa faktor tenaga kerja merupakan faktor penting dalam produksi. Namun, sistem ekonomi ini tidak memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak milik individu sehingga faktor tenaga kerja hanya sekedar pekerja saja. Sistem ekonomi kapitalis memandang modal sebagai unsur yang penting. Sementara itu,

¹⁰ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 57

para pemilik modal menduduki tempat yang strategis dalam kegiatan ekonomi. Mereka menempatkan pemilik modal pada posisi yang lebih penting dari pekerja. Keuntungan adalah hak mutlak pemilik modal sedangkan pekerja hanya alat untuk memperoleh keuntungan, sehingga pekerja hanya mendapatkan pendapatan berdasarkan kemauan dan kepentingan pemodal.

c. Modal

Modal adalah faktor produksi yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan asset lain. Distribusi berskala besar dan kemauan industri yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal, tenaga manusia saja tidak cukup.¹¹

Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Modal dalam hal ini juga meliputi bahan baku, bahan tambahan dan cara memperolehnya. Tata cara memperoleh bahan baku tersebut dan cara penyembelihannya yakni sebagai berikut:

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 285

1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyembelihan pada hewan

a). Pengertian penyembelihan

Hewan yang boleh dimakan dagingnya tidak halal untuk dimakan, kecuali dengan penyembelihan secara syara' atau dengan suatu cara yang semakna dengannya. Hal ini berlaku bagi setiap hewan selain belalang dan ikan. *Az-zaba'ih* merupakan bentuk jamak dari kata *Az-zabihah* yang berarti penyembelihan hewan secara syara' demi kehalalan mengkonsumsinya. Secara kebahasaan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tanggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya. Secara syara', *Az-Zaba'ih* berarti menyembelih dengan cara *zahb* atau *nahr* pada hewan yang boleh dimakan dagingnya dengan kemauan sendiri, atau membunuh hewan yang sulit disembelih lehernya dengan cara yang disahkan oleh syara'. Menurut ulama' fiqih, penyembelihan merupakan suatu kegiatan mengakhiri hidup hewan untuk membersihkannya dari darah dengan menggunakan benda tajam yang sekiranya dapat mempercepat kematiannya sehingga memenuhi syarat kehalalan mengkonsumsinya. Dengan demikian dapat disimpulkan, pelaksanaan penyembelihan tersebut

dimaksudkan untuk melepaskan nyawa binatang untuk bisa dikonsumsi. Dengan jalan yang paling mudah, yang kiranya meringankan dan tidak menyakiti, dengan menggunakan alat yang tajam selain kuku, tulang dan gigi. Untuk itu alat yang digunakan dalam menyembelih masuk dalam syarat penyembelihan, dimana alat harus tajam. Di samping itu disyaratkan juga, bahwa penyembelihan itu harus dilakukan di leher binatang yang bisa dipotong lehernya, sedangkan untuk binatang yang tidak bisa disembelih lehernya maka dilakukan pada tempat yang lebih dekat untuk memisahkan hidup binatang dengan mudah.

b). Syarat Penyembelihan

Secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi bagi kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan dengan penyembelih, alat sembelihan, anggota tubuh yang harus disembelih, dan tata cara penyembelihan.

1. Penyembelih

Dalam penyembelihan diwajibkan bahwa penyembelih adalah orang yang berakal baik ia seorang pria atau seorang wanita, baik muslim atau ahli kitab. Jika ia tidak memenuhi syarat ini, misalnya seorang pemabuk, atau orang gila, atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka sembelihannya dinyatakan

tidak halal. Demikian pula sembelihan orang musyrik penyembah patung, orang zindik, dan orang yang murtad dalam Islam. Syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama' fiqih rajih, yang harus dilakukan supaya hewan yang disembelih itu halal, diuraikan sebagai berikut.

2. Muslim Tamyiz

Penyembelihan merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan niat dengan menyebut nama Allah. Karena itu, orang yang menyembelih bisa berakibat haramnya daging hewan yang disembeluhnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyembelih diutamakan laki-laki, karena dianggap lebih kuat, tapi sembelihan wanitapun halal.

3. Ahli Kitab

Timbul perselisihan pendapat dikalangan ulama tentang siapa yang dimaksud ahli kitab, dan apakah Yahudi dan Nasrani masa kini masih dapat dan wajar disebut ahli kitab, dan apakah selain dari mereka, seperti penganut agama Budha dan Hindu dapat dimasukkan ke dalam ahli kitab atau tidak. Imam Syafi'i menyatakan bahwa sembelihan ahli kitab halal, baik menyebut nama Allah atau tidak, dengan syarat tidak

menyebut nama selain Allah ketika menyembelih dan tidak diperuntukan untuk tempat peribadatannya. Demikian pula imam Hanafi dan Hambali sependapat dengan imam Syafi'i. Dalam hal ini yang dimaksud ahli kitab oleh imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi adalah ahli kitab pada masa Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan imam Malik memandang makruh sembelihan ahli kitab demi menjaga diri dari sesuatu yang diragukan.

4. Sadar dan Berakal Sehat

Penyembelihan merupakan ibadah yang disyaratkan dan membutuhkan niat, maksud, dan tujuan. Karena itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan orang yang menyembelih saat melakukan penyembelihan. Penyembelih harus mempunyai akal dan sadar dengan apa yang dilakukan sebab penyembelihan itu merupakan ibadah kepada Allah. Hal itu tidak akan nyata bila orang yang menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum tamyiz, ketika orang-orang tersebut melakukan penyembelihan tidak akan tepat pada bagian leher yang ditentukan oleh syara'.

c). Alat Sembelihan

1. Dalam keadaan normal.

Salah satu syarat penyembelihan adalah penggunaan alat penyembelihan. Disyaratkan menyembelih dengan alat yang tajam dan sekiranya mempercepat kematian hewan dan meringankan rasa sakit hewan tersebut. Untuk itu disyaratkan mempertajam alat penyembelihan supaya dapat mengalirkan darah dengan deras sekali sayatan pada leher agar tidak terlalu menyakitkan dan mempercepat kematian hewan sembelihan. Dilarang menyembelih dengan menggunakan gigi dan kuku, karena penyembelihan dengan alat tersebut dapat menyakiti binatang, pada dasarnya gigi dan kuku hanya bersifat mencekik. Secara umum, gambaran mengenai alat penyembelihan dibedakan menjadi dua. Pertama, gambaran mengenai alat penyembelihan dalam keadaan normal, seperti menggunakan pisau sembelih. Kedua, dalam keadaan darurat, seperti menggunakan batu yang ditajamkan. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan, bahwa pendapat ini hampir sama dengan pendapat Imam Hambali yang menyatakan bahwa penyembelihan dengan menggunakan benda tumpul dihukumi haram, apabila kematiannya

setelah disembelih berjalan lambat, karena merupakan penyiksaan panjang bagi hewan.

2. Dalam Keadaan Darurat

Jika karena suatu keadaan tidak ada benda yang layak digunakan untuk menyembelih seperti pisau, maka penyembelihan dapat dilakukan dengan batu atau benda-benda yang sejenis lainnya dengan syarat dapat memutuskan tenggorokan dan lehernya. Keadaan yang demikian diperbolehkan dan daging sembelihan halal untuk dimakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak diperbolehkan membebani hewan dengan alat sembelihan yang berat karena akan menyakitinya, dan menyebabkan matinya bukan karena alat sembelihan yang tajam melainkan kekuatan dari orang yang melaksanakan penyembelihan.

Secara garis besar penyembelihan itu dilakukan pada saluran makanan (mari'), saluran pernafasan atau tenggorokan (hulqum), dan dua pembuluh darah (vena dan arteri). Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap perkara yang merupakan penyiksaan terhadap hewan sembelihan, maka keadaannya dimakruhkan. Dilihat dari segi jenis hewan, penyembelihan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu penyembelihan atas hewan jinak yang dapat disembelih

lehernya (*maqdur 'alaih*) dan penyembelihan pada hewan liar (*ghair maqdur 'alaih*) yang halal disembelih yang dapat disembelih pada bagian tubuh manapun.¹² Jumlah urat yang wajib putus pada leher hewan saat disembelih adalah:

- a). Hulqum atau tenggorokan, yaitu saluran pernafasan.
- b). Mari', yaitu saluran makanan dan minuman berada di bawah tenggorokan.
- c). Wadajain (dua urat leher), yaitu dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan.

3. Dalam Keadaan Normal

Hewan dalam keadaan *Maqdur 'alaih* wajib disembelih sesuai syara', seperti menyembelih pada pangkal tenggorokan dan saluran makan dan minum. Ulama' Fiqih menyepakati bahwa tempat yang disembelih adalah tenggorokan dan *labbah* (lubang leher), dan dikhususkan pada kedua tempat ini karena merupakan tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati, menjadikan dagingnya baik, dan tidak menyakiti hewan. Karena itu tidak

¹² <http://digilib.uinsby.ac.id>

cukup menyembelih pada selain kedua bagian leher ini. Imam Hanafi mewajibkan putus salah satu urat leher, tenggorokan, dan saluran makanan, maka hal itu sudah mencukupi. Dan apabila keempat bagian ini putus, maka penyembelihan dinyatakan sempurna. Beliau menjelaskan, jika pisau sampai pada bagian yang wajib putus seperti tenggorokan, saluran makan, dan salah satu dari kedua urat leher dan padanya masih ada Hayat Mustaqirrah, maka hewan itu halal tetapi *makruh tanzih*. Akan tetapi kemakruhannya ini tidak menghalangi diperbolehkannya memakan daging sembelihan ini. Hanya saja, yang dimakruhkan perbuatannya karena menambah rasa sakit pada hewan.

4. Pemotongan Bagian Tubuh saat Hewan Belum Mati

Berkaitan dengan penyiksaan hewan, perlu diperhatikan mengenai bagian yang dipotong dari tubuh hewan yang masih hidup. sesuatu yang dipotong dari tubuh hewan selagi masih hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bankai, karenanya tidak halal dimakan, sebab bankai itu najis. Selain itu ada pula sebagian orang yang menguliti sembelihannya sebelum rohnya hilang. Hal ini dianggap halal tetapi makruh. Menurut Jumhur Ulama' fiqih, yaitu Imam Hanafi,

Maliki, dan Hambali metong daging hewan yang disembelih, tetapi belum dingin dan rohnya masih belum hilang, daging yang dimakan dihukumi halal. Hanya saja perbuatannya yang dimakruhkan karena menyakiti hewan.

5. Pemenggalan Kepala

Perlu dibicarakan juga penyembelihan hingga mengakibatkan terpenggalnya kepala hewan akibat penyembelihan, Jumbuh mengatakan halal atas daging hewan ini, dengan syarat pemenggalan kepala ini dalam penyembelihan yang sempurna. Imam Malik menyatakan ketidak halalannya, bila pemenggalan tersebut disengaja.

d. Organisasi

Organisasi adalah seseorang yang berinisiatif merencanakan, memandu dan menyusun seluruh perusahaan disebut sebagai pioner atau usahawan. Keseluruhan kerja merencanakan dan mengarahkan perusahaan adalah kerja organisasi.¹³

Dalam perindustrian modern, organisasi memainkan peranan yang sangat berarti dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling penting. Usahawan yang menggunakan faktor-faktor produksi yang lain seperti tanah, buruh, dan modal, dalam kadar

¹³ *Ibid*, 297

yang betul dan faktor tersebut bekerja dengan cara yang sebaik mungkin agar memberikan hasil yang maksimum dengan biaya yang minimum.

Pentingnya perencanaan dan organisasi dapat dilihat pada hakikat bahwa Allah sendiri merupakan perencanaan yang terbaik.

Dalam QS. Ali ‘Imran: 173, Allah berfirman:

..... حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung.”

Perkataan “wakil” bermakna penerus, pemegang amanah, yaitu orang yang mengurus dan menjaga pekerjaan atau urusan orang lain. Dalam ayat tadi, umat Islam dinasihatkan untuk menunjukkan kemampuan mereka dan kemudian untuk mengamanahkan urusan mereka di bawah penjagaan dan pemeliharaan Allah yang merupakan pengurus dan pengatur terbaik bagi segala urusan. Juga disiratkan bahwa oleh karena Allah merupakan pengurus dan pengatur yang terbaik, maka Ia menghendaki hamba-hamba-Nya agar berusaha menjadi pengatur yang baik untuk setiap petunjuk Allah.¹⁴

4. Prinsip produksi

Prinsip fundamental yang harus diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem

¹⁴ *Ibid*, 298

kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya.

Dalam setiap kegiatan ekonomi manusia adalah pemegang peranan penting, termasuk dalam proses industri.¹⁵

Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam, harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam hal bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang al-Qur'an Hadits.

Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.

Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat ar-rahmaan-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus

¹⁵ Nasution, *Pengenalan*,. 110

melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumidari langit dan segala isinya.

- b. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penahanan terhadap dirinya dari al-Qur'an dan hadits.
- c. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari *mudharat* dan memaksimalkan manfaat.

Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan memberikan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT sebagai pemilih hak yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

d. Mengoptimalkan kemampuan akal nya

Seorang muslim harus menggunakan kemampuan akal nya atau kecerdasannya, serta profesionalisme dalam mengelola sumber dayanya. Karena factor produksi niat nya tidak terbatas, manusia perlu berusaha mengoptimalkan kemampuannya yang telah Allah berikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi :

يَمَعَّشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ اسْتِطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَدُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُدُوا لَا تَتَفَدُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ۗ

33. Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

e. Adanya sikap tawazun (keberimbangan)

Produksi dalam islam juga mensyaratkan adanya sikap tawazun (keberimbangan) antara dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan khusus. Keduanya harus sebagai satu kesatuan. Produksi dapat menjadi haram jika barang hanya akan membahayakan masyarakat mengingat adanya pihak-pihak yang dirugikan dari kehadiran produk, baik berupa barang maupun jasa.

f. Harus optimis

Seorang produsen muslim yakni bahwa apa pun yang diusahakannya sesuai dengan ajaran islam tidak

membuat hidupnya kesulitan. Allah SWT telah menjamin rezekinya dan telah menyediakan keperluan hidup seluruh makhluknya termasuk manusia.

Sebagaimana firman Allah dalam surat huud ayat 6 yang berbunyi :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

g. Menghindari praktek produksi yang haram.

Seorang produsen muslim menghindari praktek produksi yang mengandung unsure haram, riba dan pasar gelap. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Kegiatan produksi dilakukan karena untuk memenuhi kecukupan dari rizki yang baik. (halalan thaiban) dalam bentuk barang dan jasa. Produksi dapat merealisasikan kehidupan yang baik yang menjadi tujuan islam bagi manusia. Tujuan produksi adalah mencapai dua hal pokok pada tingkat pribadi muslim dan umat islam. Pada tingkat pribadi muslim tujuannya adalah merealisasikan pemenuhan kebutuhan baginya, sedangkan pada tingkat umat islam adalah kemandirian umat.

Fungsi lain dalam produksi adalah merealisasikan kemandirian ekonomi umat. Maknanya, hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan tepenuhinya kebutuhan material dan spiritual.¹⁶

Pada umumnya fungsi produksi adalah menciptakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu harga dan jumlah yang tepat. Karena itu, agar fungsi produksi dapat berperan dengan baik, perencanaan produksi meliputi keputusan-keputusan yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang meliputi, jenis barang yang akan di buat, jumlah baranag yang akan dibuat dan cara pembuatan.

¹⁶ Muhammad, *Etika Bisnis islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN:2002), 104

5. Dasar Perilaku produsen Muslim

Beberapa prinsip dasar perilaku produsen sebagai perwujudan *Islamic Man* adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Orientasi pembuatan produk adalah kemaslahatan, bukan asal laku (dapat untung). Walaupun *survivabilitas* produsen sangat ditentukan oleh sejauhmana ia memperoleh keuntungan dari penjualan produksinya, bukan berarti produsen dibebaskan untuk membuat produk asal laku di masyarakat. Dalam norma-norma Islam disamping terdapat barang atau jasa yang secara jelas dilarang untuk dikonsumsi (berarti juga diproduksi), Islam juga mengharapkan agar produk mengandung masalah bagi masyarakat banyak. Sehingga orientasi produsen bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga menjaga ketentraman.
- b. Memegang prinsip efisiensi. Efisiensi penting dalam proses produksi. Artinya produsen harus menerapkan prinsip ini dalam berbagai sisi aktivisasi produksi. Dalam penetapan jumlah produk, misalnya produsen harus mengukur terlebih dulu seberapa kekuatan masyarakat dalam mengkonsumsi sebuah produk. Hal ini menetuka produsen untuk membuat berapa banyak produk yang harus ia buat. Jika produk yang ia buta terlalu banyak, melebihi kapasitas yang diinginkan masyarakat, maka produk tersebut

¹⁷Dede Nurahman, *Memahami Dasar-dasar Ekonom Islam*, (Yogyakarta: Teras. 2011), 114

menjadi sia-sia. Ini berarti Inefisien. Dalam Islam Inefisien atau *wasting* tidak direkomendasikan.

- c. Dapat mengantisipasi atau memprediksi akses negatif dari produk yang akan dibuatnya. Produk-produk seperti kosmetik, obat-obatan, makanan, minuman suplemen, alat-alat teknologi dan peralatan lainnya dapat mengundang bahaya konsumen jika dibuat tidak secara cermat oleh produsen. Oleh karena itu, dalam pembuatan produk, produsen harus hati-hati dan waspada dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi pada konsumen produsen harus mempersiapkan bahan yang baik, melakukan uji teknis atau medis, melakukan pemantauan dalam proses produksi, menyiapkan tenaga ahli, melakukan eksperimen, misalnya untuk memastikan bahwa produk yang dibuatnya tidak membahayakan konsumen. Termasuk mencantumkan beberapa informasi terkait aturan pakai, masa kadaluarsa, efek samping yang ditimbulkannya dan peringatan-peringatan lain yang menjadi pengetahuan dasar bagi konsumen sebelum membeli produk. Ini penting karena relitas konsumen adalah realitas ketidaktahuan akan produk. Oleh karena itu produsen sebagai pihak yang mengetahui seluk-beluk produk harus memberikan kepedulian terlebih dahulu dengan cara seperti itu.
- d. Menjaga keramahan dalam lingkungan. Persoalan yang sering mengganggu dalam kegiatan produksi adalah bagaimana kegiatan

produski tidak mengakibatkan rusaknya lingkungan. Jika hal ini tidak diperhatikan, kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitarnya, secara sempit, dan bagi keseluruhan makhluk hidup, secara luas. Seperti pada poin sebelumnya, produsen harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari proses produksinya. Untuk ini produsen harus melakukan kajian dan penelitian terhadap bahan-bahan, zat kimiawi, dan mengatur peoses pembuangannya agar kegiatan produksi tidak mengakibatkan pencemaran ingkungan. Produsen harus menjaga keseimbangan alam dan menciptakan kondisi lingkungan tetap hijau (*green production*).

Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu: khalifah, adil dan tafakul. Secara lebih rinci nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi:¹⁸

1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat;
2. Menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal maupun ekstrenal
3. Memenuhi takaran dan ketepatan, kelugasan dan kebenaran;
4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis;
5. Mendorong ukhuwah antar semua pelaku ekonomi;
6. Menghormati hak milik individu;

¹⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 252

7. Mengikuti syarat syah dan rukun akad/transaksi
8. Adil dalam bertransaksi

Penerapan nilai-nilai diatas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan suatu *maslahah* yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya *falah*. Dengan cara ini, maka produsen memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.

Perilaku rasionalitas produsen berorientasi pada kemaslahatan bersama. Produsen dituntut untuk memaksimalkan kemaslahatan dan meminimaisasi kemafsadatan. Prinsip ini penting dan harus diaplikasikan pada saat produsen merencanakan pembuatan sebuah produk, mempersiapkan bahan baku, pelaksanaan proses produksi yang meliputi; persiapan tenaga ahli, pengawasan dan uji medis atau klinis sampai pada proses finishing yang berupa pelabelan informasi-informasi dasar bagi konsumen. Semua itu dilalui agar kemaslahatan itu terwujud dalam bentuk keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan konsumen yang menggunakan, secara khusus dan masyarakat serta lingkungannya (alam sekitar) secara umum.¹⁹

Dengan menciptakan produk yang baik, produsen tidak saja dapat mewujudkan kemaslahatan, tetapi yang lebih penting adalah

¹⁹ *Ibid* 117

mendidik masyarakat konsumen untuk berperilaku yang baik dan rasional juga. Sebab perilaku konsumerisme masyarakat hampir selalu dipengaruhi oleh produk-produk yang disediakan oleh produsen. Dengan terciptanya kemaslahatan tersebut maka akan mengantarkan dirinya dan masyarakatnya kepada kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat (*falah*). Dan inilah tujuan hakiki seorang *Islamic Man*.